

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk membantu dan mendampingi nya. “Manusia adalah *Zoon Politicon*, yang memiliki makna bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau makhluk yang suka bermasyarakat”.¹ Bermasyarakat adalah salah satu cara manusia untuk berinteraksi di luar rumah. Sedangkan menikah adalah salah satu cara manusia untuk membangun suatu interaksi di dalam rumah.

Dengan menikah seseorang bisa menciptakan dan membangun suatu hubungan yang tidak didapatkan dalam bermasyarakat. Suatu ikatan perkawinan harus dilaksanakan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan agama masing-masing calon mempelai.

Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.²

Dalam suatu perkawinan, sepasang suami istri pasti akan mendambakan seorang anak (buah hati) dari hasil perkawinannya. “Anak adalah hadiah atau karunia terindah yang diberikan Allah kepada hambanya yang sudah menikah.

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1979, hlm.29

² Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2017, hlm.42

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³ Bagi orang tua yang mempunyai anak, orang tua tersebut berkewajiban untuk memenuhi semua hak-hak anak yang sudah semestinya diberikan kepada anak.

Kewajiban yang harus dilakukan kedua orang tua terhadap anak-anaknya sebagai berikut :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴

Penjelasan di atas menegaskan bahwa salah satu dari kewajiban seorang suami dan istri adalah memelihara, merawat dan mendidik anak-anaknya sampai mereka bisa mandiri dalam menghadapi semua realitas kehidupan. Kewajiban yang dimaksud tidak hanya terbatas ketika orang tua si anak masih terikat dalam sebuah perkawinan, namun meskipun hubungan orang tua sudah putus dari ikatan perkawinan, kewajiban dari orang tua terhadap anak masih berlaku.

Dalam literatur fikih, hal ini biasa dikenal dengan istilah hadhanah. Menurut Sudarsono, hadhanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan

³ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2015, hlm.69

⁴ Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak & Harta Bersama*, Jakarta Selatan, Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hlm.23

keperluannya sendiri.⁵ Hadhanah bisa di berikan kepada ibu atau ayah dari anak tersebut.

Kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga adalah sama atau lebih tepatnya seimbang. Masing-masing harus menyadari posisinya. Kelalaian salah satu pihak dalam menunaikan kewajibannya itu artinya pihak tersebut telah menelantarkan pihak lain yang kemudian akan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Bilamana keretakan tersebut berujung pada perceraian, maka yang menjadi korban utamanya adalah anak keturunan mereka.⁶

Dalam suatu perkawinan, pasti akan ada yang namanya masalah atau bahkan perceraian yang mengakibatkan perebutan hak asuh anak. Pengertian hak asuh dalam buku yang berjudul mendapatkan hak asuh anak dan harta bersama dijelaskan bahwa “Hak asuh anak merupakan salah satu perkara yang timbul dari perceraian”.⁷ Jika dilihat dalam sebuah tatanan hukum yang ada di Indonesia, untuk mendapatkan hak asuh anak harus menempuh jalan litigasi agar tercipta kepastian hukum. Kedua orang tua memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut hak asuh supaya ditetapkan dibawah asuhannya masing-masing. Permintaan hak pengasuhan dapat dimasukkan ke dalam gugatan perceraian atau cerai talak maupun diajukan secara terpisah.

Dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Secara yuridis normatif, ibu adalah seseorang yang lebih berhak mengasuh anak dibandingkan ayah. Keutamaan ibu sebagai pengasuh anak, selain

⁵ Sudarsono dalam Abdul Basith Junaidiy, “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam”, *Al-Humaka*, Volume 07 No 01, Tahun 2017, hlm. 79

⁶ *Ibid*

⁷ Solahudin Pugung, *Op.Cit*, hlm.37

terdapat dalam hukum positif Indonesia, juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. KHI mengatur tentang hak asuh anak pasca perceraian. Aturan tersebut juga memiliki batasan yang jelas, yaitu berlaku bagi anak yang masih di bawah 12 tahun (belum mummayiz).

Mengenai Pasal 105 KHI ini ada pengecualiannya yaitu apabila ibu terbukti telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka hak ibu untuk memelihara anak akan gugur. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996. Dengan adanya Yurisprudensi MA tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa ibu yang murtad tidak akan memperoleh hak asuh anak meskipun anak itu masih belum berusia 12 tahun.⁸

Sebagai penelitian awal, peneliti mencoba menguraikan 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama yang keduanya masing-masing memberikan Putusan dengan pertimbangan yang berbeda. Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 8/Pdt.G/2011/PA.Gst memberikan hak asuh kepada ayahnya. Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi memberikan hak asuh kepada ibunya. Dua Putusan Pengadilan Agama tersebut yang menjadi studi dalam penelitian ini untuk melihat permohonan pemohon dan pertimbangan hakim di dalam memutus perkara.

Seorang hakim dalam memutus sebuah perkara tidak serta merta mengeluarkan putusan dengan sesuka hatinya, melainkan hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan alasan-alasan dari pemohon. Alasan pemohon ini akan dikaji oleh hakim untuk akhirnya dibuat Putusan. Oleh karena itu Putusan hakim sepatutnya harus sesuai dengan permohonannya, baik itu mengabulkan atau menolak. Karena hal inilah yang menjadikan putusan diatas menarik untuk dikaji dari sisi ilmu hukum. Putusan ini bisa dikaji dari sisi pertimbangan hakim dan alasan-alasan yang timbul untuk menyimpulkan tentang hak asuh anak.⁹

⁸ www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 8 Januari 2020

⁹ Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh", *Petita*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2016, hlm.88

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melihat banyak permasalahan yang timbul akibat dari perceraian. Salah satunya adalah terkait hak asuh anak yang masih menjadi polemik di masyarakat, akibat dari perceraian beda agama. Dari permasalahan tersebut maka penulis akan meneliti masalah yang ada dengan judul : **ANALISIS YURIDIS HAK ASUH ANAK DARI IBU YANG MURTAD (Studi Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli No. 8/Pdt.G/2011/PA.Gst dan Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi).**

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan :
bagaimana hak asuh anak dari seorang ibu yang murtad ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan proposal ini :
untuk mengetahui hak asuh anak dari seorang ibu yang murtad.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berkenaan dengan hak asuh anak.

- b. Sebagai sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun penulisan hukum, sehingga dapat memperbanyak pengalaman dan memperluas wacana pengetahuan.
- c. Sebagai tempat penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Menggali sejauh mana perbedaan Putusan Hakim yang ada di Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 8/Pdt.G/2011/PA.Gst. Dengan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada semua kalangan masyarakat Indonesia, dan mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember mengenai hak asuh anak dari perkawinan beda agama.

1.5. Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1.5.1. Metode Pendekatan

Suatu penelitian harus menggunakan metode pendekatan yang tepat. Hal ini digunakan untuk mempermudah dalam meneliti. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan

terakhir pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). “Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) ini biasanya berasal dari undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. “Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan”.¹¹

Pendekatan kasus (*Case Approach*) biasanya berkaitan dengan kasus-kasus yang akan diteliti oleh peneliti. Tujuannya untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Seorang peneliti harus memahami *ratio Decidendi* pada saat menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). *Racio recidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Pendekatan kasus tidak merujuk pada diktum putusan pengadilan (bersifat deskriptif) melainkan merujuk pada *ratio decidendi* (bersifat preskriptif).¹²

Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, peneliti

¹⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2017, hlm.133

¹¹ *Ibid*, hlm.137

¹² *Ibid*, hlm.158

juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual biasanya merujuk pada pendapat-pendapat para sarjana terdahulu.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹³

Pendekatan ini diambil atau dikutip dari pendapat-pendapat para sarjana terdahulu sehingga memudahkan peneliti untuk meneliti penelitian yang dikehendaki. Selain itu, dengan adanya pendekatan konseptual ini, peneliti tidak akan salah langkah untuk meneliti karena sudah terikat dengan pendapat para sarjana ataupun doktrin-doktrin yang ada.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif (Penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif, meliputi : penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematik hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm.177

¹⁴ Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013, hlm.25

Penelitian hukum normatif tidak terjun langsung ke lapangan atau lingkungan masyarakat. Melainkan penelitian ini hanya meneliti peraturan perundang-undangan, kasus, putusan dan lain sebagainya. Sehingga hal ini mempermudah mahasiswa yang tidak ingin terjun langsung ke tempat penelitian.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵

Dalam penelitian ini ada beberapa bahan hukum primer yang digunakan, antara lain :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

¹⁵ Yunita Ulin Nayla Fauzia, “Permohonan Hak Asuh Anak dalam Gugatan Perceraian Beda Agama”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019, hlm.8

Perkawinan

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
- g. Kompilasi Hukum Islam
- h. Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli No. 8/Pdt.G/2011/PA. Gst dan Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri, yang secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁶ Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertai hukum, jurnal-jurnal hukum.

1.5.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan yang dapat

¹⁶ *Ibid.*

memberikan petunjuk dan penjelasan.¹⁷ Bahan hukum tersier berupa data data yang diperoleh dari kamus, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Teknik semacam ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan hak asuh anak. “Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi”.¹⁸

Sebelum itu, sangat penting untuk menyelaraskan permasalahan yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia atau melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹⁷ Nafila Amar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Jember, 2015, hlm.5

¹⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2017, hlm.237